

MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) VERSUS HAK IMUNITAS ADVOKAT (STUDI KASUS NOMOR: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Teofilus Dicky Umbu Hula Partogian Sinaga

15.C1.0097

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
**MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF*
JUSTICE) VERSUS HAK IMUNITAS ADVOKAT**
(STUDI KASUS NOMOR: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

NAMA : Teofilus Dicky Umbu Hula Partogian Sinaga

NIM : 15.C1.0097

Semarang, Februari 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Marcella E

(Dr. Marcella Elwina S., SH., C.N., M.Hum.)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Teofilus Dicky Umbu Hula Partogian S.




NIM : 15.C1.0097

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Maret 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal
Maret 2019



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Teofilus Dicky Umbu Hula Partogian Sinaga, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 15.C1.0097 menyatakan dalam skripsi yang berjudul:

“Menghalang-Halangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) Versus Hak Imunitas Advokat (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”

Dalam ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 6 Maret 2019



Teofilus Dicky U.H.P.


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

‘Suatu karya akan membuahkan hasil dengan doa, perjuangan dan kerja keras sebab pada prinsipnya tiada hasil yang menghinati proses’.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk Tuhan Yesus Kristus berkat penyertaan-Nya serta Ayah, Ibu, Adik serta teman-teman yang turut serta membantu dan memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini dan tidak lupa juga semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, penyertaan, damai sejahtera dan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Menghalang-halangi proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) Versus Hak Imunitas Advokat Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.** Ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materil. Berkenaan dengan maksud di atas, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
2. Dr.Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang sekaligus pembimbing yang telah dengan sabar memberi saran, bimbingan dan perhatiannya pada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
3. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA.,Msi., selaku dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah memberikan masukan berkaitan dengan penyusunan kalimat judul Skripsi.

4. Dr. Antonius Maria Laot Kian sebagai dosen yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Valentinus Suroto, SH., M.Hum selaku dosen yang telah memberikan izin kepada penulis pada saat melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Yatiman yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini
8. Saifudin Zuhri SH., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan waktu, saran dan bantuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian
9. Putu Gede Novyatha, SH.,M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak yang memberikan bantuan dalam penelitian skripsi ini.
10. Yoseph Parera, SH., M.H. selaku ketua PERADI DPC Semarang atas bantuan dan kesediaannya untuk diwawancarai.
11. Keluarga tercinta, Papa, Mama dan Liby yang memberikan motivasi, bantuan, doa serta dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman kuliah sejak semester satu, Anggoro, Wibi, Izzah, Aning, Deo, Astri, Virly, Nestor yang memberikan semangat dan bantuan bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kos Telaga Bodas satu Egidius, Ardken, Bang Satria, Adianto, David PC, David Prathama, Wibi, Anggoro, Tatang, Egidius, Christopher yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

14. Mbak Vina, Mas Bangkit, Mbak Mela yang memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi.

15. Semua pihak yang memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Meskipun karya ilmiah ini adalah hasil kerja keras Penulis, namun Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya, oleh sebab itu kritik dan saran Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Terimakasih.

Semarang, 6 Maret 2019

Penulis

Teofilus Dicky U.H.P. Sinaga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak imunitas seorang advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) dan juga mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat tentang tindak pidana bagi advokat yang didakwa menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang Penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka atau pengukuran matematis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang advokat tetap dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam dan di luar persidangan apabila melakukan perbuatan pidana sehingga hal ini dapat mengesampingkan hak imunitas. Adanya hak imunitas tidak serta merta berarti advokat bisa bebas saat menangani klien. Advokat tetap dapat dijerat dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice* jika hal ini terbukti. Adapun pertimbangan Hakim saat memutus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan. Walaupun merupakan seorang advokat yang memiliki hak imunitas, dalam kasus tersebut Hakim tidak mempertimbangkan profesi dari terdakwa dalam putusannya. Hakim tetap memutus pidana untuk tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice* untuk kasus tersebut.

Adapun saran Penulis bagi pembentuk undang-undang adalah agar mengkaji ulang pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan melihat menjelaskan lebih rinci tolok ukur pengertian itkad baik di pasal tersebut sehingga tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda dan bagi organisasi advokat adalah agar para advokat mendampingi usulan perubahan isi pasal tentang hak imunitas advokat ini sehingga tidak terjadi perselisihan pendapat lagi di kemudian hari.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Pertimbangan Hakim, *Obstruction of Justice*, Menghalang-halangi Proses Peradilan

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Secara Teoretis	12
2. Secara Praktis	12
E. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Objek Penelitian	14
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	17

6. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Obstruction of Justice</i>	20
1. Pengertian Menghalang-Halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction of Justice</i>)	20
2. Pengaturan mengenai <i>Obstruction of Justice</i>	21
3. Pengertian Tindak Pidana	23
B. Hak Imunitas Advokat	23
1. Sejarah Advokat	23
2. Pengertian Advokat	25
3. Pengertian Hak Imunitas Advokat	28
4. Pengertian Kode Etik Advokat	29
5. Fungsi Advokat	31
C. Pengertian Putusan Pengadilan	33
1. Pengertian Putusan	33
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst mengenai Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i>	37
B. Hak Imunitas seorang Advokat dalam Membela Kliennya Berkaitan dengan Tindak Pidana Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction of Justice</i>) dalam Tindak Pidana Korupsi	43

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat tentang Tindak Pidana bagi Advokat yang Menghalang-halangi Proses Peradilan (<i>Obstruction of Justice</i>) Mengingat Seorang Advokat Memiliki Hak Imunitas.	56
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
--------------------------------	----

